

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No 138/PUU-VII/2009 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dapat menimbulkan satus hukum baru, hubungan hukum baru serta akibat hukum baru, sehingga materi Perpu itu dapat diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Selain itu Undang-Undang No 12 Tahun 2011 telah menyetarakan kedudukan Undang-Undang dengan Perpu hal ini menjadi alasan mengapa Perpu dapat diuji oleh Mahkamah Konstitsui
2. Mahkamah Konstitusi dapat melakukan *judicial review terhadap* Undang-Undang dan Perturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar sedangkan Perundang-Undangan dibawah Undang-Undang dapat dilakukan *judicial review* Oleh Mahkamah Agung.
3. Kekuatan hukum putusan *judicial review* Mahkamah Konstitusi terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang, berkekuatan hukum tetap dan mengikat. Dimana putusan Mahkamah Konstitusi ini mengikat seluruh lapisan masyarakat dan tidak adanya upaya hukum lanjutan, baik banding, kasasi atau pun peninjauan kembali.

B. Saran

Beradsarkan hasil analisis yang dilakukan penulis terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan *judicial review* terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No 7 tahun 2020 perubahan ketiga atas Undang-Undang No 24 tahun 2003 patut dilakukan revisi dengan menambahkan kewenangannya melakukan *judicial review* tidak hanya pada Undang-Undang tetapi kepada Perundang-Undangan yang lain yaitu Perpu.
2. Masyarakat jika melihat ada Undang-Undang atau Perpu yang bertolak belakang dengan aturan diatasnya diharapkan agar melakukan *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi.